

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan kewenangan negara di bidang penuntutan melalui lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga lain yang berbadan hukum. Kejaksaan beroperasi secara otonom dalam menjalankan kewenangan yudikatifnya. Sebagai landasan status kelembagaan, pengaturan kewenangan kejaksaan terkait kekuasaan kehakiman perlu diperketat, demikian pula tanggung jawab dan fungsi kejaksaan. Kewenangan kejaksaan untuk memutuskan suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan sangat krusial dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan karena memungkinkan kejaksaan untuk menyeimbangkan antara penerapan aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan penafsiran yang didasarkan pada tujuan dan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses Peradilan Pidana.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat, yang menuntut perubahan paradigma penegakan hukum dari sekadar mewujudkan keadilan retributif (balas dendam) menjadi keadilan restoratif, kewenangan jaksa untuk menjalankan diskresi penuntutan (dikenal juga sebagai diskresi penuntutan, atau *opportunit beginsele*) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas tugas jaksa dalam melaksanakan penuntutan tidak semata-mata ditentukan oleh kuantitas perkara

yang dilimpahkan ke pengadilan, tetapi juga mempertimbangkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal, yang merupakan penerapan keadilan restoratif untuk menyeimbangkan antara kemanfaatan dan kepastian hukum secara adil.¹

Penyelesaian perkara yang terdapat di Indonesia tidaklah selalu diakhiri dengan proses pemidanaan. Adanya pembaharuan tentang pengaturan hukum di Indonesia yang melakukan penyelesaian dengan cara memulihkan keadaan setelah adanya peristiwa pidana dapat dilakukan dengan cara penyelesaian keadilan restoratif. Penyelesaian keadilan restoratif dirasa dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum pidana selain dengan keadilan retributif yang menekankan di pembalasan.

Perlu diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, seorang Jaksa yang merupakan Penuntut Umum dapat berwenang penuh mengendalikan perkara yang telah dilimpahkan dengan asas *dominus litis*. Pada Pasal 270 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Asas yang menyebutkan bahwa Penuntut Umum memiliki peran untuk mengendalikan jalannya perkara pidana. Sehingga Jaksa yang merupakan penuntut umum menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan atau tidak.

Restorative justice diciptakan sebagai salah satu alternatif yang bertujuan untuk penyelesaian perkara dengan mengikutsertakan pelaku, korban, hingga tokoh masyarakat sekitar untuk menciptakan sebuah perdamaian sehingga selain terciptanya keadilan juga dapat tercipta rasa

¹ Mokorimban, B. P. S. (2024). *Fungsi, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana menurut undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2021*. LEX PRIVATUM, 13(4).

pemulihan keadaan semula. Dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif, Kejaksaan Agung telah melakukan kemajuan hukum yang signifikan dengan pendekatan restoratif. Peraturan ini menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang menghentikan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara tertentu apabila telah dicapai kesepakatan untuk mendamaikan dengan berbagai syarat, guna mencegah jaksa penuntut umum melanjutkan perkara tersebut. Produk hukum dari Kejaksaan Agung ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kepada keadaan semula dan menyeimbangkan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada balas dendam ².

Selain Kejaksaan, *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam masa penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada pokoknya prinsip dari *Restorative Justice* yang dilakukan dengan Kejaksaan adalah sama. Output dari Kepolisian yaitu penghentian penyidikan (SP3) yang dilaporkan oleh Penuntut Umum dan wajib mendapatkan persetujuan atas Kapolres atau Kapolda.³

² Sihombing, Dedy., dkk. *Penguatan Kewanangan Jaksa Selaku Dominus litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2. 2023.

³ Srijadi, Yana K & Ari W. *Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice*. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22 No.2. 2023

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadilaan Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif telah meningkatkan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Perma No. 1 Tahun 2024). Dalam perkara yang dinilai tidak memiliki dampak sosial yang substansial, tidak menimbulkan konflik horizontal, dan tidak melibatkan kejahatan berat seperti pembunuhan, kecabulan, atau penggunaan narkoba, peraturan ini memberikan panduan kepada hakim tentang cara mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam proses hukum. Dalam konteks ini, Perma No. 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai sejauh mana suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, selama proses tersebut dilakukan secara sukarela, jujur, dan disertai dengan pengakuan kesalahan serta adanya upaya pemulihan dari pelaku.

Perma ini juga mensyaratkan terjadinya kesepakatan damai yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma kesusilaan yang digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan penghentian proses pemeriksaan atau menjatuhkan putusan yang bersifat restoratif. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2024 secara tidak langsung mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih responsif, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Keberadaan Perma ini menjadi penting dalam mendorong perubahan paradigma peradilan dari yang semata-mata

bersifat retributif menjadi lebih restoratif, dengan menekankan nilai-nilai perdamaian, pemulihan, dan keadilan substantif.

Prinsip dari *restorative justice* adalah suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian yang dilakukan di luar peradilan yang tujuannya terciptanya suatu keadilan. Diharapkan pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi sehingga tercipta kesepakatan dari perkara pidana yang lebih adil bagi pihak korban dan pelaku⁴. *Restorative Justice* menerapkan pendekatan alternatif terhadap hukuman, melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menekankan mediasi dengan menggunakan dialog dan kesepakatan damai untuk menanggulangi kerugian bukan mendiskusikan ancaman pidana. Memfasilitasi partisipasi semua pihak terkait, bukan hanya penegak hukum, namun beberapa elemen masyarakat.⁵

Peran dari masyarakat untuk terlibat proses *restorative justice* merupakan pendekatan dengan sistem musyawarah yang menghasilkan kesepakatan antara dua pihak yaitu korban dan tersangka. Perangkat daerah dalam hal ini bisa dari perangkat desa dapat membantu untuk menemukan titik temu. Peran dan fungsi Kejaksaan dalam hal ini yaitu memberikan jalan keluar melalui penyuluhan, pelatihan, dan pemantauan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kesepahaman dari pelaku, korban, serta tokoh masyarakat ini dengan bertukar pikiran karena dapat diselesaikan dengan damai. Karena sebenarnya, pelaksanaan *restorative justice* sendiri masih belum dapat diterima oleh sebagian masyarakat yang masih belum paham atau

⁴ Ariefianto, Y. 2016. *Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

⁵ Ronaldi, S. H., & Saraswati, D. S. (2024). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

mengerti terkait penyelesaian yang mengupayakan kedamaian. Masyarakat yang masih menganggap bahwa kejahatan haruslah dihukum dengan penjara.⁶

Penuntut Umum tidak serta merta dapat melakukan *restorative justice* karena diperlukan untuk meneliti perkara yang akan dilakukan penyelesaian secara restoratif. Pendekatan melalui perdamaian ini harus dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan kepada pihak korban. Pemberian maaf korban diperlukan agar penyelesaian perkara melalui upaya perdamaian dapat terjadi. Perkara pencurian yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian di korban yaitu kehilangan barang atau hak yang seharusnya korban dapat. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memberikan kategori terkait perkara pencurian yang dapat dilakukan penyelesaian dengan cara *restorative justice*. *Restorative justice* yang dapat dilakukan di kasus pencurian ini biasanya yang mengalami kerugian dengan nominal dibawah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Faktor kondisi dari pelaku juga turut dipertimbangkan seperti apa motif pelaku melakukan pencurian tersebut. Pelaku juga diharuskan untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui mediasi antara korban dan tersangka adalah proses menyerasikan untuk terciptanya kesepakatan. Jaksa sebagai penuntut umum melakukan penghentian perkara dimana terdapat acuan yang tertuang di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan

⁶ Endira, Armaida & Elwidarifa M., *Pelaksanaan Restorative justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ding)*. JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum). Volume 1 No. 2,, 2022.

keadilan restorative⁷. Peraturan tersebut menjadi legitimitasi penuntut umum untuk melakukan *Restorative justice*.

Tidak adanya rasa dendam dari korban ini menjadi tujuan dari dilakukannya *restorative justice*. Solusi penyelesaian perkara tindak pidana dinilai efektif untuk menciptakan rehabilitasi konflik dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tidak terjadi rasa balas dendam yang tercipta karena korban merasa hak yang dilanggar dapat pulih seperti semula. Selain itu, *restorative justice* dinilai dapat mengurangi pengeluaran negara karena penyelesaian perkara yang efisien dan cepat.

Konsep keadilan restoratif dewasa ini menjadi sorotan dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena menawarkan pendekatan yang lebih humanis atau manusiawi dibandingkan pendekatan yang sifatnya menghukum. Menurut Hafrida dan Usman dalam bukunya, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara tidak hanya dilihat dari pemenuhan unsur pidana, tetapi juga dari tercapainya kesepakatan damai yang memuaskan semua pihak. Model ini sejalan dengan nilai-nilai hukum progresif yang tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi sosial. Dengan diaturnya mekanisme keadilan restoratif dalam regulasi formal seperti Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perma No. 1 Tahun 2024, keadilan restoratif tidak lagi bersifat konseptual semata, melainkan telah menjadi bagian dari sistem peradilan

⁷ Sihombing, Dedy., dkk. *Penguatan Kewanangan Jaksa Selaku Dominus litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2. 2023.

pidana nasional yang patut dikembangkan, khususnya untuk perkara-perkara yang tergolong ringan dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti pencurian ringan.⁸

Peran dari Kejaksaan sebagai fasilitator dalam melakukan dialog dan musyawarah yang melibatkan beberapa pihak merupakan peran untuk terciptanya jalan keluar. Adanya keterlibatan saat dilakukan pertemuan dengan beberapa pihak dinilai dapat membuat keputusan yang objektif sehingga akan meminimalisir subjektifitas melihat kasus yang ada. Tidak seluruhnya perkara diajukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan *restorative justice*. Budaya hukum yang menurut Lawrence M. Friedman dimana masyarakat mempunyai stigma terhadap suatu pelaksanaan peraturan tentang anggapan masyarakat terhadap penanganan perkara pidana. Bahwa masih adanya penolakan dari pihak yang berperkara dikarenakan tingginya ego untuk tetap melanjutkan ke tahap peradilan. Sehingga disini diperlukan kerelaan hati serta keikhlasan untuk dapat terwujudnya keadilan berdasarkan keadilan restoratif.⁹

Komunikasi berdasarkan berkas perkara yang berjalan singkat tentunya akan terdapat kendala yang mengakibatkan proses penanganan perkara tidak efektif. Keadaan ini dapat membebani Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan pembuktian yang dimilikinya. Sebagai lembaga pengendali perkara, Kejaksaan yang memiliki asas *Dominus litis* dalam penegakan hukum di sistem peradilan pidana di Indonesia dipertanyakan tentang eksistensinya

⁸ Hafrida, U., & Usman, D. 2024. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Deepublish Store.

⁹ Sukardi, S. (2020). *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

terkait sistem hukum yang mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tersebut diantaranya menitikberatkan penyelesaian tindak pidana yang awalnya bertujuan untuk pembalasan sekarang mendekati model baru yaitu menitikberatkan keadilan restorative.¹⁰

Keadilan restoratif tidak selalu mampu menyelesaikan perkara. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif menyatakan bahwa perkara-perkara tertentu dikecualikan, antara lain perkara dengan ancaman hukuman minimal, pelanggaran yang melibatkan narkoba, lingkungan hidup, korporasi, negara sahabat, martabat presiden dan wakil presiden, ketertiban dan kesusilaan umum, serta negara sahabat dan wakilnya¹¹.

Keadilan merupakan sesuatu yang mendasar dalam hukum yang harus dilakukan dengan perwujudan ketertiban dan akan berdampak di keteraturan di masyarakat dalam penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Hal ini terjadi dengan adanya peristiwa tindak pidana yang bermunculan di Indonesia, seperti diselesaikan dengan cara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang. Salah satu tindak pidana yang kerap kali terjadi yaitu tindak pidana pencurian. Daerah yang tingkat ekonominya tidak tinggi masih banyak kasus pencurian. Hal tersebut terjadi secara masif dan berpengaruh di kondisi ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian di korban. Tindakan dari pelaku melanggar hak-hak

¹⁰ Flora, Henny Said. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume3 Number 2. 2018.

¹¹ Fernando, Gilang & Wendra Yunaldi, *Kajian Hukum atas Penerapan Restorative justice terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Payakumbuh)*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 3 No. 3. 2024.

sosial dan ekonomi di masyarakat serta tidak memberikan memberikan hak dan keadilan secara seimbang antara korban dan pelaku maka tujuan pemidaan haruslah terpenuhi berdasarkan keadilan.

Restorative justice yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jombang yang telah dilakukan telah sama dengan pedoman dari tata cara pelaksanaan *Restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan¹². Jaksa Penuntut Umum mengajak para pihak untuk menerapkan strategi keadilan restoratif guna mencapai solusi damai. Dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), Kejaksaan Negeri Jombang, yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, Kepala Seksi Pidana Umum, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari Jombang), akan menyampaikan usulan keadilan restoratif untuk kasus pencurian tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) jika mediasi berhasil.

Adapun beberapa hal yang diperhatikan yaitu seperti kasus yang diusulkan, membuat video yang melibatkan beberapa pihak yang mengajukan, kondisi dari pelaku, serta permintaan maaf yang tulus dari pelaku kepada korban. Jika semuanya telah terpenuhi, maka JAMPIDUM akan menyetujui dan memerintahkan Kejaksaan Negeri Jombang untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian penuntutan dengan *restorative justice*. Kejaksaan Negeri Jombang telah melakukan *Restorative justice* sebanyak 8 perkara di tahun 2024 dimana diantaranya terdapat Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP.¹³ Proses pelaksanaan *Restorative justice* terutama dalam perkara

¹² Waluyo, Bambang. 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Di Restorative justice*, jakarta: PT Raja Grafindo.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

pencurian didasarkan untuk mengembalikan keadaan semula dimana korban dapat mendapatkan keadaan semula dan korban telah memaafkan pelaku. Pelaku di saat itu diwajibkan untuk mengembalikan barang yang telah dicuri.¹⁴

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di wilayah Kejaksaan Negeri Jombang, perkara *restorative justice* yang masuk pada periode Januari-Mei 2024 di wilayah hukum Kabupaten Jombang yaitu :

Tabel 1. Data yang tercantum pada Tabel diatas merupakan data laporan jumlah perkara *Restorative Justice* yang dikabulkan dan yang ditolak di Kejaksaan Negeri Jombang dalam tahun 2024

No	Periode	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Ket
	2024	6 Perkara	1. Pasal 362 KUHP 2. Pasal 363 (1) Ke-3 KUHP 3. Pasal 378 & 372 KUHP 4. Pasal 80 (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Jo 55 (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 170 (1) KUHP	1. Pasal 351 KUHP	

Sumber : Data Rekap Perkara Kejaksaan Negeri Jombang

Data yang tercantum pada Tabel diatas merupakan data jumlah perkara *Restorative Justice* yang dikabulkan pada rentang waktu bulan Januari - Mei 2024 antara lain tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP & pasal 363 (1) Ke-3 KUHP, penipuan dan penggelapan pasal Pasal 378 KUHP & Pasal 372 KUHP, dan penganiayaan anak dibawah umur Pasal 80 (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Jo 55 (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 170 (1) KUHP yang telah di tangani oleh Kejaksaan Negeri Jombang. Pada Tabel diatas juga tercantum jumlah perkara

¹⁴ Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). **Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 173-190.

Restorative Justice yang ditolak yaitu terdapat 1 perkara Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

Adapun alasan Kejaksaan Negeri Jombang pernah melakukan *Restorative Justice* pada Terdakwa AGUS DIDIK PRASTIO Bin PORONYOTO yang telah mencuri sepeda motor milik korban bernama Ngatuwan nilai kerugian mencapai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Jika dilihat batas nilai kerugian dilaksanakannya *Restorative Justice* yaitu Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Namun, ada beberapa faktor menjadi terciptanya *Restorative Justice* walaupun nilainya diatas batas kerugian tersebut. Hal tersebut dilandasi pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 termuat dalam Pasal 5 huruf k. Bahwa *Restorative Justice* dapat dilaksanakan walaupun kerugian diatas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) apabila Ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tindak pidana dilakukan untuk pertama kali, ancaman pidana di bawah 5 tahun, dan terdapat nilai kemanusiaan, keadilan, serta kepentingan hukum yang lebih besar. Pada kasus tersebut Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor milik korba yang Terdakwa curi. Korban juga memaafkan pelaku sehingga perkara ini dapat dilakukan upaya perdamaian atau *Restorative Justice*.

Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 bertujuan untuk menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat. Hal ini tampak jelas ketika membahas hubungan antara Keadilan Restoratif dan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Jaksa selaku penuntut umum serta Hakim yang memutuskan pidana wajib untuk mempertimbangkan pemaafan korban atau keluarga dan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. Pemberian pidana berupa kurungan disarankan untuk dihindari jika beberapa faktor dari terdakwa seperti usia terdakwa yang melebihi 75 tahun, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, korban mengampuni karena merasa tidak terlalu dirugikan, terdakwa telah melakukan ganti rugi terhadap korban, secara tidak langsung KUHP baru mendorong agar peradilan pidana di Indonesia mengedepankan Restorative Justice.

Jika meninjau Pasal 132 Undang-Undang No 1 Tahun 2023, penghentian penuntutan dapat terjadi apabila terjadi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti terjadi kesepakatan perdamaian atau mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat yang akan datang, apabila Undang-Undang tersebut telah berlaku, maka *Restorative Justice* setidaknya mempunyai dasar yang kuat. Namun, jika kita meninjau lagi, aturan tersebut belum memberikan terkait teknis pelaksanaan dari *Restorative Justice*. Regulasi tentang pelaksanaan *Restorative Justice* yang berlaku yaitu masih berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, serta Perma no. 1 Tahun 2024.

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Kantor Kejaksaan Distrik telah menggunakan keadilan restoratif untuk kasus pencurian di bawah judul “**Penerapan Asas *Dominus litis* oleh Penuntut**

Umum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian melalui *Restorative justice* (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang).”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memberikan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya sesuai dengan latar belakang. Maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penerapan Asas *Dominus litis* oleh jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang?
2. Apa kendala dan solusi jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini memberikan hasil yang diharapkan yaitu

1. Untuk menganalisis tentang kedudukan peran Jaksa Penuntut Umum menurut asas *dominus litis* dalam implementasikan *Restorative justice* di penyelesaian kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Untuk menganalisis tentang kendala dan solusi dalam penerapan *Restorative justice* di penyelesaian kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan dan mempraktikkan teori-teori yang saya pelajari selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur;
- b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman hukum, khususnya mengenai bagaimana jaksa penuntut umum menerapkan asas *dominus litis* dalam menyelesaikan perkara pencurian melalui keadilan restoratif (studi kasus Kejaksaan Negeri Jombang).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis, dan bermanfaat bagi institusi pendidikan tempat penulis memperoleh informasi;
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen yang tepat dan efisien untuk mempelajari dan memahami hukum pidana, serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel terkait penelitian Penerapan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan sebelumnya :

No.	Nama Penulis, Universitas, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Isam Dimas Syauqi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. “Implementasi <i>Restorative justice</i> terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu” Tahun 2023	Bagaimana Kejaksaan Negeri Batu menerapkan keadilan restoratif untuk kejahatan penganiayaan pada tahun 2023?	Penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana merupakan hal yang dapat dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian masa kini.	Keadilan restoratif telah digunakan di masa lalu untuk menangani kasus penyerangan. Dalam studi ini, kejahatan pencurian diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif. ¹⁵
2.	Tegar Dwi Saputra. Universitas Bangka Belitung. “ <i>Restorative justice</i> Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang” Tahun 2023	Bagaimana Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang menerapkan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam kasus yang diselesaikan di sana?	Pembahasan tentang penggunaan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pencurian adalah di mana penelitian sebelumnya dan saat ini dapat dibandingkan.	Penelitian sebelumnya, objek yang digunakan yaitu di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sedangkan di penelitian saat ini subjek yang digunakan adalah Kejaksaan Negeri Jombang. ¹⁶
3.	Juliandi Parlindungan Silalahi. Universitas Sumatera Utara. “Mediasi Penal Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Penanganan Hukum Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)” Tahun 2024	Bagaimana penanganan hukum kasus pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di perkebunan Silau Dunia PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan melalui proses mediasi pidana?	Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak di tindak pidana yang terjadi.	Penelitian sebelumnya, tindak pidana pencurian diselesaikan dengan menggunakan media penal. Sedangkan, di penelitian saat ini, tindak pidana diselesaikan menggunakan <i>restorative justice</i> . ¹⁷

¹⁵ Syauqi, Isam Dimas. 2023. **Implementasi *Restorative justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu**. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol 3, No: 2

¹⁶ Saputra, Tegar Dwi., dkk. 2023. ***Restorative justice* dalam Proses Penununtutan terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang**. JRH Reformasi Hukum. Vol 27 No:3.

¹⁷ Silalahi, Juliandi P., dkk. 2024. **Mediasi Penal Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Penanganan Hukum Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Kebun Silau Dunia PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**. UNES Law Review. Vol 7 No:1.

Tabel 2 Keaslian Penelitian

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas unsur kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus penyelesaian tindak pidana pencurian menggunakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Skripsi ini ditulis dikarenakan belum ada penelitian atau kajian yang secara khusus membahas penanganan penyelesaian tindak pidana pencurian menggunakan *restorative justice*, sehingga skripsi ini menjadi penting karena memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prosedur dan tantangan *restorative justice*.

Pembahasan mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ini terdapat penelitian yang relevan namun berbeda sebagaimana riset penulis pada penelitian-penelitian terdahulu seperti yang sudah penulis jabarkan pada tabel diatas. Fokus kajian terhadap penulisan membahas penyelesaian tindak pidana pencurian menggunakan *restorative justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Jombang. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan *restorative justice* untuk tindak pidana penganiayaan. Objek yang digunakan yaitu di Kejaksaan Negeri Jombang sedangkan sebelumnya di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Perbedaan selanjutnya pada penelitian sebelumnya untuk menangani tindak pidana pencurian menggunakan media penal.

Penelitian ini juga menyoroti berbagai perbedaan tentang pelaksanaan prosedur *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* melibatkan komunitas secara aktif dalam proses mediasi antara pelaku dan korban. Di sisi lain, beberapa negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi pendekatan ini karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum yang belum merata. Faktor budaya dan struktur hukum juga mempengaruhi efektivitas penerapan

restorative justice di tiap negara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dalam merancang kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendekatan ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kesamaan prinsip dasar, penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya, dan kebijakan masing-masing negara. Penerapan *restorative justice* di Indonesia merupakan upaya progresif dalam sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan antara keadilan formal dan kebutuhan akan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini secara umum difokuskan pada penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi dengan menekankan dialog, kesukarelaan, dan pemulihan hubungan sosial.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan praktik di berbagai negara. Persamaan tersebut terletak pada prinsip dasar yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial antara kedua belah pihak. Selain itu, *restorative justice* diterapkan secara terbatas, umumnya pada tindak pidana ringan, kasus anak, atau pelaku pertama kali. Proses ini juga didukung oleh kerangka hukum yang jelas di masing-masing negara. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme teknis dan kelembagaan, namun secara esensial penerapan *restorative justice* di Indonesia dan di berbagai negara menunjukkan kesamaan dalam upaya menciptakan keadilan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti ke lapangan melalui wawancara dan observasi didasari atas sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari dengan menganalisis gejala sosial. Penelitian yuridis empiris di awalnya menggunakan data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat¹⁸. Data yang didapatkan nantinya didukung dengan kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum sekunder.¹⁹ Sehingga data tersebut dapat berkaitan dengan tema penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Studi ini juga menggunakan pendekatan kasus, yang mencakup peninjauan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan signifikansi hukum yang bertahan lama.²⁰ Strategi semacam ini melibatkan pengembangan argumen hukum dari suatu kejadian hukum. Tujuannya adalah menemukan solusi dan mengungkap masalah atau kejadian sebagaimana adanya.

Pendekatan Statuta, yang mengkaji dan mengevaluasi semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, merupakan metode selanjutnya yang digunakan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana isu yang diteliti

¹⁸ Irwansyah. *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022. Hal 24.

¹⁹ Hadikusuma, Hilman. 2013. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: PT Alumni..

²⁰ Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.

didasarkan pada ketentuan hukum. Hasil dari berbagai peraturan perundang-undangan digunakan sebagai justifikasi untuk membedah topik yang dibahas penulis.

1.6.3 Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang telah dikumpulkan dan diambil langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian. Pengambilan data dapat dilakukan dengan menanyakan secara langsung dari responden dan hasil dari perolehan data dapat berupa keterangan atau fakta-fakta²¹. Nantinya akan terdapat hasil dari wawancara dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jombang yang telah terlibat dalam *Restorative justice* perkara pencurian di daerah Kabupaten Jombang, serta meneliti formil dan materiil pelaksanaan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang. Data tentang penanganan perkara pencurian yang dilakukan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari pernyataan atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung disebut data sekunder. Peraturan Jaksa Agung, makalah, laporan, buku, arsip, dan temuan penelitian yang mendukung data primer merupakan contoh sumber data sekunder.²² Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Soekanto, S. & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (20th ed.). Depok:PT Raja Grafindo Persada,

²² Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi. UII.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan hukum yang terdapat di berbagai perangkat hukum atau peraturan perundangan-perundangan yang dikaitkan dengan penanganan perkara pencurian dengan menggunakan *Restorative justice*, terdiri atas:

- 1) “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”.
- 2) “Peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*”.
- 3) “Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia”.
- 4) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.
- 5) “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang didapatkan dari jurnal ilmiah, data dari instansi terkait yang di kasus ini berasal dari Kejaksaan Negeri Jombang, buku-buku yang digunakan untuk penunjang dari penelitian ini, serta pendapat dari ahli hukum pidana. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum Sekunder sebagai berikut:

- 1) Buku Hukum Pidana
- 2) Buku Hukum Sistem Peradilan Pidana
- 3) Buku tentang Keadilan Restoratif
- 4) Jurnal tentang Penyelesaian Perkara Pidana
- 5) Jurnal tentang *Restorative justice*

- c. Bahan Hukum Non Hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan Perusahaan, kamus Bahasa, ensiklopedia umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum non hukum sebagai berikut :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini diperoleh melalui beberapa cara diantaranya adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dan data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber ini dikategorikan berdasarkan isu yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk studi tersebut. Dialog yang disengaja antara pewawancara dan narasumber merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan. Jawaban dari wawancara ini dituangkan dalam laporan tentang bagaimana Kejaksaan Negeri Jombang menggunakan keadilan restoratif untuk menangani kasus pencurian. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang kemudian akan menarik kesimpulan dari laporan ini tentang penerapan keadilan restoratif.

c. Wawancara

Kejaksaan Negeri Jombang dihubungi langsung untuk wawancara ini guna mendapatkan informasi yang akurat dari informan. Peneliti dan informan melakukan sesi tanya jawab langsung selama wawancara. Wawancara merupakan komponen krusial dalam penelitian hukum empiris. Untuk menulis tesis ini, penulis melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jombang mengenai bagaimana jaksa penuntut umum menggunakan asas *dominus litis* dalam menyelesaikan kasus pencurian dengan pembuktian.

1.6.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini digunakan metode analisis data yang merupakan salah satu tahapan penting untuk melakukan sebuah penelitian. Di penelitian ini, adanya analisis data akan dapat membantu untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh. Penggunaan analisis dengan cara kualitatif yang sifatnya subjektif didapatkan dari dukungan data yang tersedia. Teknik dari melakukan analisis data dapat berbeda karena bergantung dengan kebutuhan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif. Strategi kualitatif adalah strategi yang menggunakan teknik analitis untuk menyediakan data deskriptif, yaitu informasi yang dikumpulkan dari responden baik lisan maupun tertulis serta perilaku yang telah diteliti dan dipahami secara saksama. Data yang telah dikaji secara kualitatif akan disajikan secara metodelis, dengan menguraikan hubungan antar jenis data. Setelah diseleksi, diproses, dan dianalisis secara deskriptif, semua data akan dikaji. Pertanyaan-pertanyaan penelitian akan dijawab, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan temuan mengenai kepatuhan Kejaksaan Negeri Jombang terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Temuan-temuan tersebut akan bersifat deduktif, artinya akan dikaji dari permasalahan umum ke isu-isu spesifik yang dihadapi.²³ Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jombang menyediakan data yang digunakan. Wawancara lisan dan tertulis digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian ditinjau dan dianalisis secara keseluruhan.²⁴

²³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

²⁴ Soekanto, S. & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (20th ed.). Depok: PT Raja Grafindo Persada,

1.6.6 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Tempat dari dilakukukannya penelitian ini yaitu di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di Jalan K.H. WAHID HASYIM No 188 Kabupaten Jombang. Untuk waktu pengerjaan dari penelitian ini dibutuhkan waktu sekita 4 (empat) bulan yang dimulai di bulan Maret tahun 2025 dan berakhir di bulan Juli tahun 2025. Di bulan Maret 2025 dimulai dengan tahapan persiapan penelitian diantaranya yaitu pengajuan judul (pra proposal) di pembimbing skripsi, Acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini terdiri atas 4 bab, dari ketiga bab tersebut berkesinambungan dengan bab-bab pembahasan lainnya yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Bab pembuka Skripsi ini menawarkan ringkasan menyeluruh mengenai isu utama. Artikel ini membahas bagaimana Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jombang menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pencurian dengan menerapkan Asas *Dominus litis*. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa sub-bab yang terdapat dalam bab pertama.

Tanggapan terhadap rumusan masalah pertama, yang menyangkut bagaimana jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jombang menggunakan asas *dominus litis* untuk menyelesaikan kasus pencurian melalui keadilan

restoratif, dibahas dalam Bab 2. Bab ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas bagaimana jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jombang menggunakan konsep *dominus litis* untuk menyelesaikan kasus pencurian melalui keadilan restoratif. Subbab kedua membahas proses keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Jombang dalam menyelesaikan kasus pencurian dan perbandingan praktik keadilan restoratif.

Rumusan masalah kedua dibahas dalam bab ketiga, yang juga membahas tantangan dan solusi yang dihadapi jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jombang dalam menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pencurian. Terdapat dua subbab dalam bab ini. Subbab pertama membahas tantangan yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pencurian. Tanggapan jaksa penuntut umum terhadap tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai cara menyelesaikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jombang dibahas dalam subbab kedua.

Bab keempat, merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penulisan penelitian skripsi yang telah ditulis oleh penulis. Bab ini membahas terkait kesimpulan, saran, maupun rekomendasi atas pembahasan di bab-bab sebelumnya yang telah penulis bahas. Bab ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas maupun edukasi terkait dengan penyelesaian perkara pidana pencurian diluar pengadilan melalui *restorative justice*.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang sebagai cara untuk melarang perilaku tertentu yang merugikan masyarakat disebut kejahatan. Dalam bukunya "*Het Nederlandsche Strafrecht*", Simons berpendapat bahwa kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Di sisi lain, menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan yang pelanggarnya dikenakan hukuman.²⁵

Para profesional hukum di Indonesia sering menggunakan kata "tindak pidana", yang merupakan terjemahan dari frasa bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Beberapa frasa tambahan, termasuk tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, dan delik, juga digunakan dalam literatur hukum. Tiga kata membentuk etimologi *strafbaar feit*: *straf*, yang berarti pidana atau hukuman; *baar*, yang berarti dapat atau boleh jadi; dan *feit*, yang dapat mewakili suatu kejadian, suatu kegiatan, atau pelanggaran. Oleh karena itu, secara umum, frasa "*strafbaar feit*" mengacu pada suatu tindakan atau kejadian

²⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

yang, tergantung pada kondisi hukum yang relevan, dapat dihukum secara pidana.²⁶

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah elemen-elemen dari suatu tindak pidana yang dapat diamati secara nyata dari luar diri pelaku. Unsur ini menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan oleh seseorang. Unsur objektif meliputi tiga komponen utama:

- a) **Perbuatan (*acte*):** Merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (membiarkan sesuatu yang seharusnya dicegah).
- b) **Akibat:** Yakni dampak atau hasil yang timbul dari perbuatan tersebut, misalnya kerugian materiil, luka fisik, atau hilangnya nyawa seseorang. Dalam beberapa tindak pidana, akibat ini menjadi bagian penting untuk menentukan apakah suatu delik telah sempurna terjadi.
- c) **Hubungan kausalitas (*causaliteit*):** Menunjukkan adanya kaitan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Unsur ini penting untuk

²⁶ Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, hal 19.

membuktikan bahwa akibat yang terjadi memang merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku.

Dengan terpenuhinya ketiga elemen ini, maka perbuatan yang dilakukan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana secara objektif.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merujuk di keadaan batin atau sikap mental dari pelaku di saat melakukan tindak pidana. Unsur ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana karena hanya orang yang dapat dipersalahkanlah yang dapat dijatuhi hukuman. Unsur subjektif ini mencakup:

a) Kesengajaan (*dolus*): Artinya pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Kesengajaan bisa berbentuk *dolus directus* (dengan tujuan langsung), *dolus indirectus* (dengan pengetahuan tentang akibat), atau *dolus eventualis* (dengan kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat).

b) Kelalaian (*culpa*): Dalam hal ini, pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, namun karena kurang hati-hati, lalai, atau mengabaikan kewajiban hukum, perbuatan tersebut tetap menimbulkan akibat pidana. Tindak pidana karena culpa biasanya diatur secara

khusus dan hanya dapat dipidana jika undang-undang menyatakannya demikian.

Kedua unsur ini, objektif dan subjektif, harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dipidana.²⁷

1.7.1.3 Tujuan Pemidanaan menurut KUHP.

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan pemidanaan kini mulai mengarah di pendekatan yang lebih humanistik dan memperhatikan hak-hak korban melalui pendekatan *restorative justice*.²⁸ Jenis-jenis pidana dijelaskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan sumber utama peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Pidana pokok dan pidana tambahan adalah dua kategori yang dibagi dalam Sistem Hukum Pidana. Karena adanya perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, sistem peradilan pidana Indonesia membagi pidana menjadi dua kategori:

- a. Meskipun hukuman tambahan bersifat opsional, penerapan salah satu hukuman pokok bersifat wajib (imperatif);
- b. Meskipun menjatuhkan satu jenis hukuman tidak selalu berarti

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

²⁸ Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative justice*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

menjatuhkan hukuman lain (mandiri), mustahil untuk menjatuhkan hukuman tambahan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan hukuman pokok;

- c. Tindakan penegakan hukum diperlukan jika hukuman pokok yang dijatuhkan memiliki kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*).

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 Pidana terdiri atas:

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*)

- 1) Pidana Denda

Salah satu bentuk pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP adalah denda, yang tergolong tindak pidana pokok. Denda adalah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaannya. Denda adalah bentuk pidana yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang tertentu untuk menebus pelanggaran atau memulihkan keseimbangan hukum.

- 2) Pidana Kurungan

Jenis perampasan kemerdekaan lainnya adalah pemenjaraan. Perbedaan antara kurungan dan penahanan adalah bahwa kurungan terkadang memiliki masa hukuman yang lebih ringan. Satu hari

penjara merupakan hukuman minimum, dan satu tahun merupakan hukuman maksimum.

3) Pidana Penjara

Secara khusus, kejahatan hilangnya kebebasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- perampasan kemerdekaan,
- seperti mengurung seseorang di suatu fasilitas yang standar perundang-undangannya mengatur klasifikasi narapidana,
- penjatuhan hukuman, dan lamanya hukuman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui pemenjaraan, penahanan, dan pemenjaraan sebagai akibat pidana atas perampasan kemerdekaan. Salah satu jenis akibat pidana atas perampasan kemerdekaan adalah pemenjaraan.

4) Pidana Mati

Menurut Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati dianggap sebagai hukuman khusus. Penerapan hukuman mati telah menimbulkan banyak perdebatan. Keinginan akan hukuman yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau menghargai kemanusiaan merupakan akar penyebab penentangan terhadap hukuman mati. Karena hukuman mati tidak diterapkan di depan

umum, perspektif ini keliru jika tujuannya adalah untuk mencegah pelaku kejahatan di masa mendatang.

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

1) Pencabutan hak – hak tertentu

Terkait pencabutan hak-hak tertentu, tidak semua hak dapat dicabut. Berdasarkan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim dapat mencabut hak-hak pidana berikut: hak untuk bertugas di angkatan bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang sah, hak untuk menduduki semua jabatan, baik umum maupun khusus, hak untuk menjalankan wewenang sebagai ayah, hak untuk menjalankan perwalian dan perwalian atas anak sendiri, hak untuk bertugas di angkatan bersenjata, dan hak untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu berdasarkan wewenang yang sah.

2) Perampasan barang–barang tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal- hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-

barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut. Menurut Adam Chazawi, penjatuhan pidana tambahan di dasarnya adalah *fakultatif*, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut.²⁹ Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini *imperatif*.

²⁹ Chazawi, Adami. 2011. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 72

1.7.2 Tindak Pidana Pencurian

1.7.2.1 Definisi Tindak Pidana Pencurian

"Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dipidana karena pencurian," demikian bunyi Pasal 362 KUHP yang mengatur pencurian. Sebagai kejahatan terhadap harta benda, pencurian seringkali memenuhi syarat untuk metode keadilan restoratif, terutama jika korban dan pelaku memiliki perjanjian damai, kerugian yang diderita kecil, dan pelaku belum pernah dinyatakan bersalah.

Salah satu jenis kejahatan yang marak di masyarakat dan mengganggu kepentingan orang lain adalah pencurian.³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "mencuri" sebagai mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum atau tanpa izin, umumnya secara sembunyi-sembunyi. "Pencuri" merujuk pada orang yang mencari atau mencuri. "Curian" merujuk pada hasil pencurian atau barang curian. Di sisi lain, "penjemput" merujuk pada tindakan, prosedur, atau proses mencuri.

Tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan mereka dikenal sebagai pencurian aktif. Istilah ini terbagi menjadi dua kategori: pencurian aktif dan pencurian pasif.

³⁰ Ismu, Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2014. **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama**. Jakarta: Kencana. Hal 14

Kedua, menahan barang milik orang lain dikenal sebagai pencurian pasif.³¹

1.7.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Apabila perbuatan pencuri tersebut memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau dikenakan sanksi pidana:

1. Barang siapa;

Komponen individu yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Mereka yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan mendorong melakukan (*uitlo/cken*) dianggap sebagai pelaku (*dader*) berdasarkan Pasal 55 KUHP. Mereka yang membantu melakukan (*medeplichtiger*) berdasarkan Pasal 56 KUHP juga termasuk dalam definisi pelaku. Hal ini karena menurut KUHP, hanya orang perseorangan yang cakap melakukan tindak pidana. Secara umum, korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana.³²

2. Mengambil barang;

3. Barang yang diambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

³¹ Alpianah, (2012) **Batasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**. Skripsi yang diajukan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

³² Teguh Prasetyo, 2013. **Hukum Pidana**. Jakarta: Rajawali Pers.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

1.7.3 Asas *Dominus litis*

Asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana diartikan bahwa adanya kewenangan untuk mengendalikan perkara pidana. Di Indonesia *dominus litis* dimiliki oleh instansi Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengendalikan perkara, dalam hal ini berarti menentukan jalannya suatu perkara. Jaksa dapat memutuskan apakah suatu perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak ke tahap selanjutnya. Keputusan yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditentukan oleh berbagai faktor.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencerminkan asas *dominus litis*. Pasal tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga pemerintah yang secara mandiri menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang³³. Kedua, Jaksa berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang masa berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagai lembaga pemerintah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menuntut perkara-perkara yang, dengan mempertimbangkan adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal, berupaya mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia. "*Dominus litis*," yang berarti "jaksa" atau "pengadilan kasus," merupakan salah satu asas panduan dalam proses penuntutan. Dalam sistem peradilan

³³ Riyanto, T. A. (2021). **Fungsionalisasi Prinsip *Dominus litis* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia**. Lex Renaissance, Volume 6 No:(3).

pidana, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umumlah yang memutuskan apakah suatu perkara dapat diadili di pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak dapat meminta suatu tindak pidana untuk diajukan ke hadapannya; melainkan, ia harus menunggu jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan.

Awal penuntutan tidak ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Moeljatno, penuntutan dimulai ketika jaksa penuntut umum memberikan daftar perkara dan dakwaan kepada hakim. Jaksa penuntut umum merasa ada alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan jika pengadilan meminta perpanjangan hukuman setelah lima puluh hari masa tahanan. Jika suatu perkara akan diajukan, jaksa penuntut umum akan memberi tahu hakim dengan segala cara yang diperlukan.³⁴

Secara normatif menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum merupakan *Dominus litis* dalam peradilan pidana di Indonesia dari tahap pra penuntutan. Tercemin juga dalam KUHAP kewenangan Jaksa memaminkan peran vital dalam tahapan peradilan pidana. Hal tersebut diuraikan dalam beberapa Pasal di KUHAP yaitu tertuang di Pasal 109 KUHAP, Pasal 110 KUHAP, dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Selain itu, kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai *Dominus litis* diperkuat oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU-XIII/2015, yang dikeluarkan pada 11 Januari 2017, mencerminkan hal ini. Putusan tersebut menetapkan bahwa Penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut

³⁴ Rusli, M. (2017). **Hukum Acara Kontemporer**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Umum dalam waktu tujuh (tujuh) hari sejak SPDP diterbitkan. Putusan ini menegaskan bahwa jaksa adalah satu-satunya pihak yang menjunjung tinggi konsep *Dominus litis*.

Pasal 109 KUHAP:

1. *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.*
2. *“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.*

Sebagai jaksa penuntut umum, *Dominus litis* merupakan pengendali/pemilik perkara, dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berakhirnya penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 110 KUHAP:

1. *“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”.*
2. *“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.*
3. *“Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”.*

4. *“Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.*

Berdasarkan pasal tersebut, peran jaksa penuntut umum selama tahap penyidikan adalah *Dominus litis*. Berdasarkan berkas penyidikan yang diberikan penyidik, jaksa penuntut umum berwenang untuk memutuskan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke penuntutan. Jika berkas tersebut belum lengkap, berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan arahan jaksa penuntut umum.

Pasal 140 ayat (2) KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Menurut laporan tersebut, jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk menentukan apakah suatu kasus akan dihentikan. Selain memiliki wewenang untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan, jaksa juga bebas memilih kasus pidana mana yang akan dituntut dan mana yang tidak, berdasarkan pertimbangan profesional dan hati nuraninya sendiri.³⁵ Kenyataannya, pemisahan KUHAP ke dalam subsistem penyidikan dan penuntutan berdasarkan asas diferensiasi fungsional justru melemahkan

³⁵ Sihombing, Dedy Chandra, dkk. **Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif**. Locus: Journal Konsep Ilmu Hukum. Vol 3 No (2).

penerapan asas *Dominus litis*, baik dalam arti maupun fungsinya. Kejaksaan masih diberikan kewenangan terbatas untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap proses penyidikan dengan tujuan mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya yang dapat melanggar hak asasi manusia, meskipun KUHAP belum sepenuhnya dan komprehensif mengimplementasikan peran jaksa penuntut umum sebagai *Dominus litis*.

Lembaga prapenuntutan, yang bertindak sebagai alat koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, digunakan untuk melakukan pengawasan horizontal. Namun, tujuan lembaga prapenuntutan yang dicanangkan untuk menyediakan koordinasi fungsional dan pengendalian kinerja penyidik oleh jaksa penuntut umum belum tercapai. Hal ini sebagian disebabkan oleh ketentuan prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang belum memenuhi standar ideal. Inti dari *Dominus litis* pada jaksa belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penyidikan. Sebagai *Dominus litis*, jaksa seharusnya berpartisipasi aktif dalam proses penanganan perkara pidana sejak awal, alih-alih hanya meninjau berkas perkara pada tahap pra-penuntutan. Penerapan sistem peradilan pidana yang konstruktif dan terarah juga akan bermanfaat dari hal ini.

1.7.4 Restorative Justice

1.7.4.1 Pengertian Restorative Justice

Restorative justice (keadilan restoratif) Sebuah metode penyelesaian kasus pidana yang dikenal sebagai keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya memperbaiki

kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Karena kekurangan sistem peradilan pidana tradisional, keadilan restoratif telah muncul sebagai metode alternatif penyelesaian kasus pidana. Dengan fokus utama pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui komunikasi dan penyelesaian kooperatif, konsep ini telah digunakan di sejumlah negara. Meskipun para akademisi dan profesional hukum masih belum sepakat mengenai landasan teori pendekatan ini, pendekatan ini terus berkembang secara signifikan dan mulai berdampak pada kebijakan hukum dan prosedur penegakan hukum nasional dan internasional.³⁶

Permasalahan hukum yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki berbagai kepentingan dan kehendak yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang kerap menjadi pemicu munculnya konflik sosial, termasuk dalam bentuk tindak pidana. Semakin kompleksnya dinamika kehidupan sosial dan meningkatnya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan berpotensi menimbulkan konflik yang jika tidak segera diselesaikan secara efektif, dapat mengganggu stabilitas dan keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan untuk diterapkan sebagai upaya penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi di pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

³⁶ Adisti, N. A., & kawan-kawan. (2025). **Restorative justice dan hak asasi manusia**. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Konsep keadilan restoratif sebenarnya bukanlah hal baru dalam konteks budaya Indonesia. Praktik penyelesaian sengketa yang berorientasi di perdamaian telah lama dikenal dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan berbagai komunitas tradisional lainnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Dalam praktiknya, apabila terjadi suatu tindak pidana di lingkungan komunitas adat, penyelesaiannya dilakukan secara internal melalui mekanisme perdamaian tanpa campur tangan aparat penegak hukum. Meskipun pendekatan ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, faktanya mekanisme tersebut terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, di mana seluruh pihak yang terlibat – baik pelaku, korban, keluarga masing-masing, maupun masyarakat sekitar – diharapkan untuk saling memahami dan mencapai kesepakatan secara bersama. Dalam proses ini, setiap individu diminta untuk saling menahan diri demi terciptanya solusi yang adil dan berimbang. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan di perkara-perkara tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

Peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, menjadi sangat penting dalam memediasi proses ini. Tujuannya bukan hanya untuk menegakkan hukum semata, tetapi juga demi

kemaslahatan masyarakat luas. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri, serta memberikan keadilan yang lebih berkeadaban bagi korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan untuk menilai dan memilih perkara mana yang layak diselesaikan melalui jalur mediasi dan mana yang harus dilanjutkan ke proses peradilan formal.

1.7.4.2 Dasar Hukum Berlaku *Restorative justice*

Perkembangan Dalam hukum positif, kepastian hukum di *Restorative justice* diatur dalam banyak aturan karena Pengantar Keadilan Restoratif dalam sistem hukum Indonesia masih parsial dan tidak komprehensif, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta beberapa praktik yang pernah muncul, dalam beberapa kebijakan penegakan hukum, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER- 006/A/JA/07/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- e. Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana tertentu.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 139 yang memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan.

1.7.4.3 Tujuan Penerapan *Restorative justice*

Tujuan dari *restorative justice* antara lain:

- a. Memulihkan keharmonisan sosial antara korban dan pelaku.

Pemulihan ikatan sosial yang dirusak oleh tindak pidana merupakan salah satu tujuan utama metode keadilan restoratif. Pendekatan restoratif memandang korban, pelaku, dan masyarakat sebagai peserta penting dalam proses penyelesaian kasus, berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang mengutamakan penghukuman terhadap pelaku. Melalui mediasi dan dialog terbuka, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak dari perbuatan pelaku, sementara pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Proses ini diharapkan mampu menciptakan rekonsiliasi dan pemulihan emosional bagi kedua belah pihak, sehingga hubungan sosial yang sebelumnya terganggu dapat dipulihkan.³⁷

³⁷ Margono, R. (2024). Efektivitas keadilan restoratif dalam mengembalikan korban dan pelaku ke masyarakat.

- b. Menghindari dampak negatif pemidanaan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan yang terlalu represif dan bergantung di hukuman penjara telah menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini tidak hanya berdampak di tidak optimalnya proses pembinaan terhadap narapidana, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai solusi alternatif dengan memberikan jalan keluar berupa penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal. Dengan menyelesaikan perkara ringan, seperti pencurian ringan atau konflik sosial tertentu, melalui mediasi atau kesepakatan damai, maka beban sistem pemasyarakatan dapat dikurangi secara signifikan.

- c. Menciptakan keadilan yang lebih substansial, cepat, dan murah.

Keadilan dalam konteks restoratif tidak diukur semata-mata dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana penyelesaian perkara memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan keadilan substantif, yaitu penyelesaian yang adil secara moral dan sosial, bukan hanya legalistik. Selain itu, mekanisme *restorative justice* biasanya berlangsung lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang tinggi seperti halnya proses litigasi di pengadilan. Hal ini membuatnya menjadi pendekatan yang efisien dan lebih mudah diakses oleh

masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang rentan secara sosial maupun ekonomi.

1.7.4.4 Penerapan *Restorative justice* oleh Kejaksaan

Jaksa berwenang memutuskan apakah suatu perkara harus dilimpahkan ke pengadilan atau apakah keadilan restoratif dapat mengakhirinya karena merekalah yang menjalankan konsep *dominus litis*. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, jaksa dapat mengakhiri suatu perkara jika memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun.
- c. Telah ada kesepakatan damai antara tersangka dan korban.

Studi kasus di Kejaksaan Negeri Jombang menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* telah berhasil diterapkan dalam sejumlah perkara pencurian ringan, yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Implementasi ini sejalan dengan semangat hukum progresif dan pembedaan yang humanis